



Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran *Shopee PayLater* dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah

*The Law on the Use of the Shopee PayLater Payment System in Online Buying and Selling
According to the Muamalah Fiqh Perspective*

Andi Dahmayanti^a, Syamsiah Nur^b, Miftahul Jannah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dahmayanti@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email:
prmbawaalquran@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 23 January 2024

Revised: 16 March 2024

Accepted: 2 May 2023

Published: 24 May 2024

Keywords:

Payment System, *Shopee PayLater*, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

Shopee PayLater is an online buying and selling system that is paid in installments with the terms and conditions applied by Shopee. This research aims to find out how muamalah jurisprudence reviews the payment system using Shopee PayLater. This research is a qualitative descriptive research (library research) with a normative juridical approach method. The results of research on Shopee PayLater contracts including qard' contracts, namely Shopee PayLater electronic money loans for e-commerce, show that these loans are not permitted because they contain elements that are contrary to Islamic law, namely the element of usury. The implication of this research is that all parties, especially Shopee users, should pay more attention to the contracts used in transactions so as not to fall into contracts that contain prohibited elements in the Shari'a.

ABSTRAK

Shopee PayLater merupakan sistem jual beli online yang dibayar secara cicil dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah terhadap sistem pembayaran menggunakan Shopee PayLater. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (penelitian pustaka) dengan metode pendekatan akad yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian akad Shopee PayLater meliputi akad qard' yaitu pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu unsur riba. Implikasi dalam penelitian ini bahwa kepada seluruh pihak, khususnya pengguna Shopee sebaiknya lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar tidak terjatuh dalam akad yang mengandung unsur-unsur terlarang dalam syariat.

How to cite:

Andi Dahmayanti, Syamsiah Nur, Miftahul Jannah, "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran *Shopee PayLater* dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2024): 12-30. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1333.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat hidup dan berinteraksi sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus memperhatikan syariat Islam. Akhlak, akidah, dan syariat merupakan bagian dalam Islam. Syariat terdiri dari dua bidang: muamalah (sosial) dan ibadah. Muamalah adalah suatu cara yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya, sedangkan ibadah adalah cara mereka berhubungan dengan sang pencipta-Nya.¹ Jual beli merupakan aktifitas yang sangat penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengingat aktifitas tersebut sangat penting, maka Islam mengatur ketentuan yang baik agar aktifitas jual beli tersebut tidak hanya sekedar mendapatkan kepuasan semata namun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.²

Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan atau perniagaan kecuali perniagaan tersebut mengandung unsur-unsur kezaliman, penipuan (*garar*), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang.³ Di antara prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam muamalah adalah Allah Swt. telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya dengan segala bentuk usaha untuk mendapatkan rezeki. Dimana dalam melakukan usaha tersebut, Allah Swt. telah menetapkan batasan dan prinsip-prinsip etika untuk memastikan bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil yang bermanfaat dan halal tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi mereka sendiri. Dengan harapan bahwa usaha jual beli yang dilakukan tersebut hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam kitab-Nya dalam Q.S. al-Rum/30: 39;

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴

Bisnis online adalah salah satu transaksi jual beli yang paling populer saat ini. Bisnis online menjadi lebih luas dan efektif dalam memperkenalkan bisnis kepada banyak pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan jarak atau regional. Fungsi pasar tersebut sama dengan pasar tradisional, akan tetapi pasar ini lebih canggih dengan bantuan jaringan untuk mendukung pasar agar dapat secara efektif menyediakan informasi terkini dan layanan untuk pembeli dan penjual yang berbeda-beda. Ini memungkinkan pembeli untuk berbelanja tanpa meninggalkan rumah dengan ponsel mereka.

Di era digital saat ini, banyak pebisnis bersaing untuk menarik pelanggan. Untuk memudahkan bertransaksi melalui internet, ada banyak layanan yang tersedia, seperti jual beli online, *e-banking*, *smart business*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket transportasi, pesan kamar hotel, pinjaman online, bahkan kredit online yang sedang berkembang pesat.

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

² Syamsiah Nur, Andi Dahmayanti, and Miftahul Jannah, "Shopee PayLater Voucher Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer" 3, no. 2 (November 9, 2023): 96–113, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1048>.

³ Syamsiah Nur and Muftiha Aulia Rahmah N, "Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fikih Muamalah:," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 18, 2022): 156–69, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Masyarakat beralih dari penggunaan teknologi berbasis internet ke penggunaan manual karena berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce*.

Karena semakin populernya *e-commerce*, kredit online muncul. Kartu kredit ini disukai karena memudahkan transaksi online. Karena sistem ini memungkinkan pembelian barang dengan kredit tanpa menggunakan kartu kredit, tidak mengherankan bahwa hal itu menjadi topik diskusi yang populer di masyarakat. *Shopee.co.id* adalah salah satu toko online dengan kredit. *Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang didirikan oleh SEA Group yang berkantor pusat di Singapura pada tahun 2015. *Shopee* sekarang beroperasi di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina, serta hampir di seluruh negara.⁵

Fitur pembayaran *Shopee PayLater (SPaylater)* adalah solusi pinjaman instan hingga jutaan rupiah yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal dimulainya dan dibayar dibulan berikutnya, atau dengan fasilitas cicilan 1x, 3x, 6x, hingga 12x tanpa memerlukan kartu kredit. Fitur *PayLater* ini disediakan oleh *Shopee* melalui kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara (LDN), dengan sistem *lending Peer to Peer*. Penggunaan *Shopee PayLater* hanya untuk membayar belanjaan di *Shopee*, sehingga tidak dapat digunakan untuk membeli produk dari kategori kupon atau produk digital. Jumlah batas pinjaman *Shopee PayLater* tersebut akan terlihat di saldo *Shopee PayLater* secara otomatis, namun saldo tersebut tidak dapat dicairkan.⁶

Kehadiran *Shopee PayLater* dapat dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee*. Manfaat lain dari *Shopee PayLater* yaitu memberi kemudahan layanan dengan pembelian barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya dengan *tagline* bayar nanti.

Shopee PayLater kini makin fleksibel selain digunakan untuk belanja *online* di *Shopee* dan aplikasi yang bekerja sama dengan *Shopee*. *Shopee PayLater* kini bisa juga bayar pesanan yaitu kita dapat membayar *offline* di *merchant Shopee PayLater* untuk belanja di bawah Rp. 50.000,- ribu, pilihan yang tersedia adalah beli sekarang bayar bulan depan. Sedangkan untuk pesanan Rp. 50.000,- ke atas, bisa dengan cicilan 1x, 3x, 6x, hingga 12x. Dengan adanya *Shopee PayLater* kita bisa makan di restoran, berbelanja di minimarket, memesan tiket pesawat dan masih banyak lagi dengan bayarnya pakai *Shopee PayLater*.

Tagihan dan sistem pembayaran *Shopee PayLater* mirip dengan pembayaran dengan kartu kredit. Pengguna harus membayar tagihan mereka sesuai dengan jumlah dan jatuh tempo setelah melakukan transaksi menggunakan *Shopee PayLater*. Jika pembayaran gagal dilakukan, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. *Shopee* akan menghubungi pelanggan melalui nomor handphone mereka yang terdaftar jika mereka terlambat membayar tagihan. Setelah itu, *Shopee* akan datang ke rumah pelanggan untuk menagih hutang. *Shopee* memberikan wewenang kepada *Asia Collect*, seorang pihak ketiga, untuk menyelesaikan hutang jika mereka tidak dapat membayar.⁷

Dari penjelasan tersebut maka mengetahui bahwa *Shopee PayLater* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana, dan

⁵“Shopee,” wikipedia, n.d., <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

⁶“SPayLater - Pembayaran Bagaimana Prosedur Pembayaran Menggunakan SpayLater,” n.d., [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F).

⁷Anisa Rizky Ananda, “Penagih Shopee PayLater Meminta Foto,” n.d., <https://mediakonsumen.com>.

mereka telah membantu usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal di seluruh wilayah Indonesia. Kekurangan *Shopee PayLater* adalah tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran; jika terlambat, maka akan dikenakan denda. Selain itu, tidak semua orang dapat melakukan pengajuan karena mereka perlu mendapatkan rekomendasi dari *Shopee* terlebih dahulu.⁸ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum fikih muamalah modern menganalisis sistem pembayaran *Shopee PayLater*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah terhadap sistem pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*. Penelitian ini dilakukan dengan metode pustaka melalui pendekatan yuridis dan normatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menganalisis buku, catatan literatur, dan berbagai laporan yang relevan. Analisis data bersama dengan analisis isi digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis sistem pembayaran *Shopee Paylater* dan melihat apakah ulama fikih mengizinkannya.

Kajian terhadap karya-karya ulama fiqih yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dilakukan untuk mendukung penelitian yang komprehensif tentang masalah tersebut, diantaranya:

1. Kitab berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*⁹ karya Wahbah al-Zuhailī. Kitab ini membahas masalah fikih islam, pembahasan fikih dalam buku tersebut membahas tentang masalah-masalah kontemporer (fikih modern) yang sangat berkaitan dengan judul yang diteliti, karena dalam pembahasan buku terdapat bagian yang membahas mengenai pengertian fikih muamalah, pengertian *qard*, pengetahuan riba dan jenis-jenisnya.
2. Kitab berjudul *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*¹⁰. Karya Abdurrahmān bin Muḥammad 'Āwad al-Jazīri. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih yang sangat berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti, seperti pengertian *qard*, syarat dan rukun *qard*, pengertian riba, dan macam-macam riba dan pengertian hibah.
3. Kitab berjudul *Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer*¹¹. Buku ini karya Erwandi Tarmizi, MA menjelaskan tentang pengertian riba, hukum riba, bentuk bentuk riba, rukun riba, syarat syarat riba, pengertian *qard*, hibah dan masalah masalah kontemporer yang dapat dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Kitab berjudul *Fikih Sunnah*¹² yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Kitab ini menjelaskan secara rinci masalah-masalah fikih seperti *qard*, riba, hibah dan masalah-masalah kontemporer yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi.
5. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*¹³ yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Rusyd. Kitab ini memiliki 2 jilid, pada jilid ke 2 dari Kitab ini menjelaskan mengenai hukum *qard*, hibah, dan akad yang menjadi sebab menuju riba dan jual beli hingga waktu tertentu yang dapat dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:

⁸ Septiady Septiady, "Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater," n.d., <https://cryptoharian.com>.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

¹⁰ Abdurrahmān bin Muḥammad 'Āwad al-Juzā'iri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'Ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2003).

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 22 (Bogor: PT Bekah Mulia Insani, 2019).

¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977).

¹³ Abu al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. I (Qāhira: Dār ibnu Jauzī, 2014).

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Rohma Safitri (2022) Universitas Islam Negeri, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan judul: Sistem *Shopee PayLater* dalam pembayaran jual beli *online* perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁴. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai sistem *Shopee PayLater* dalam pandangan hukum ekonomi syariah bahwa *Shopee PayLater* boleh dilakukan apabila tidak ada tambahan didalamnya. Adapun penelitian yang akan penulis kaji mengenai mekanisme akad jual beli menggunakan *Shopee PayLater* dalam perspektif fikih muamalah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Amtricia Ananda yang berjudul: Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* di *marketplace Shopee*.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis memaparkan praktik penggunaan uang elektronik *Shopee* yang dikaji dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan *Shopee PayLater* tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan mendiskusikan perbedaan fatwa MUI tentang pembolehan menggunakan uang elektronik *Shopee PayLater*. Adapun penelitian yang akan penulis kaji mengenai praktik penggunaan *Shopee PayLater* dalam perspektif fikih muamalah.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatul Hasanah (2020) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater*.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menekankan praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace Shopee* yang dilihat dari perspektif Fikih Islam. Adapun penelitian yang akan penulis kaji mengenai praktik penggunaan *Shopee PayLater* dalam perspektif fikih muamalah.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Aftika (2021) Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee PayLater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang sistem pembayaran *Shopee PayLater* “bayar nanti” dalam perspektif bisnis syariah dan juga menjelaskan tentang pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN raden intan Lampung. Adapun penelitian yang akan penulis kaji mengenai penggunaan *Shopee PayLater* dalam perspektif Fikih Muamalah dan menjelaskan tentang pembayaran *Shopee PayLater* fokus pada tinjauan fikih muamalah.
- e. *Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Budi Putri Utami yang berjudul: praktek kredit barang melalui *Shopee PayLater* dari *marketplace Shopee* berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹⁸ Penulis ini membandingkan hukum kebolehan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan kitab

¹⁴Nadia Rohma Safitri, “Sistem *Shopee PayLater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Jember, Fak. Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022).

¹⁵Amtricia Ananda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Di *Marketplace Shopee*” (Universitas Negeri Surabaya, 2022).

¹⁶Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* Dari *Marketplace Shopee*” (Purwokerto, Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁷Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee PayLater* ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah” (Lampung, Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁸Budi Puteri Utami, “Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee PayLater* Dari *Marketplace Shopee* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata” (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah, 2021).

undang undang hukum perdata. Adapun penelitian yang akan penulis kaji adalah pandangan ulama fikih terkait penggunaan *Shopee PayLater*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Fikih Muamalah

Secara bahasa (etimologi) fikih berasal dari kata *faqīha* yang berarti paham. Muamalah berasal dari kata '*amila* yang berarti melakukan sesuatu, bertindak, atau *al-Amaliyah* mengacu pada amaliah (aktivitas), baik itu aktivitas hati seperti niat atau aktivitas lain seperti membaca Al-Qur'an, salat, jual-beli, dan sebagainya. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi harta benda seperti jual beli, pernikahan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, urusan persengketaan, seperti gugatan, peradilan, dan sebagainya, dan pembagian warisan.

Jika dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari kategori hukum Islam yang dibuat oleh ulama klasik (ibadah dan muamalah), fikih muamalah saat ini lebih khusus dan lebih sempit. Fikih muamalah adalah peraturan yang berkaitan dengan hubungan kebendaan, yang dikenal sebagai hukum *private* oleh ahli hukum positif. Dalam arti ini, hukum privat hanya berkaitan dengan hak manusia satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan hak pembeli untuk menerima barang dari penjual.¹⁹

Karena muamalah adalah bagian penting dari kehidupan manusia, terutama dalam hal ekonomi, Islam juga mengatur aktivitas muamalah. Kecuali ada dalil yang melarang, hukum asal muamalah boleh diterapkan. Sebagaimana perkataan al-Syaṭībī dalam kaidah dikatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²⁰

Artinya:

Hukum dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil mengharamkannya.

Hukum asal persyaratan dalam transaksi dijelaskan dalam kaidah tersebut, sebagaimana telah ditunjukkan. Sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri, persyaratan tersebut adalah halal dan diperbolehkan, kecuali ada bukti yang melarang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melarang suatu persyaratan yang disepakati oleh pelaku akad muamalah kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa persyaratan tersebut dilarang.

Al-Qur'an telah mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan materinya adalah dengan berinteraksi dengan orang lain, seperti membeli barang, meminjam uang, atau meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Prinsip pinjam meminjam atau utang piutang ini adalah salah satu bentuk tolong menolong sesama manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mā'idah/5 ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

²⁰ Jalāluddin Abdurrāḥman al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa al-Nazair Fī Qawā'id Wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²¹

Salah satu bentuk tolong menolong yang disebutkan di atas adalah dengan melakukan perbuatan baik, seperti meminjamkan utang kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan tambahan. Karena meminjamkan utang kepada orang lain dan terdapat tambahan di dalamnya, maka itu tidak meringankan beban orang lain, akan tetapi malah menambah penderitaan orang lain. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam kitab-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²²

B. Teori *Qard*

1. Pengertian *Qard*²³

Secara bahasa, *qard* berarti *al-qat*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Adapun *qard* secara istilah (terminologi) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Para Ulama berpendapat bahwa *qard* adalah harta yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan ketentuan bahwa ketika harta tersebut dikembalikan maka harus semisal dengan harta yang dikembalikan kepada pemiliknya. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang, dan dihitung jumlahnya.

b. Mazhab Maliki

Para Ulama berpendapat bahwa *qard* adalah penyerahan barang berharga kepada orang lain. Orang yang menerima modal dari pemberinya memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dari orang yang menerima modal.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. I (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²³Abdurrahman Al-Juza'iri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'Ah* (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2003).

c. Mazhab Syāfi'ī

Para Ulama berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang mana pemberian pinjaman modal tersebut diperuntukkan untuk tindakan sosial atau menjalankan kebaikan. *Qard* juga dapat disebut sebagai transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa sesuai kebiasaan yang berlaku.

d. Mazhab Ḥanbali

Para Ulama berpendapat bahwa *qard* adalah memberikan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya, yang kemudian modal tersebut akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qard* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi *salaf*, karena adanya manfaat yang diambil oleh penerima modal pinjaman dari modal tersebut. Ini adalah jenis transaksi yang biasa terjadi. Karena modal itu tidak lagi menjadi miliknya, pemberi modal tidak boleh mengambil keuntungan dari modal yang telah diserahkan. Sebaliknya, dia berhak mendapat gantinya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *qard* memberikan seseorang harta tanpa imbalan dan harta itu dikembalikan baik dalam bentuk semula atau senilai setelah peminjam mampu membayar utangnya. sebuah kontrak di mana seseorang memberikan atau menerima *mitsli* (serupa) kepada orang lain untuk digunakan dan diberikan kembali kepada pemiliknya.

Yang menjadi landasan atau dasar hukum dari *qard* adalah:

a) Al-Qur'an

1. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²⁴

2. Al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).²⁵

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menegaskan orang yang memberi pinjaman *qard* itu sebenarnya ia meminjamkan hartanya kepada Allah. Manusia juga diperintahkan untuk meminjamkan harta kepada sesamanya sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardān hasanan* dalam surah al-Baqarah: 245 pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah.²⁶

b) Hadis

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²⁶ Ismā'il bin Umar bin Kaşir al-Qursyi al-Damasyqī, *Tafsīr Ibnu Kaşīr*, Cet. II, Juz 8 (Damaskus: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999).

Salah satu hadis yang membahas tentang kebolehan *qard* yaitu hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ²⁷

Artinya:

Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

2. Rukun *Qard*

Rukun *qard* sama dengan jual beli diantaranya ada tiga yaitu:²⁸

- a. *Ṣigat qard*, yakni ijab kabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. *Āqid*, yakni yang berutang dan yang memberi utang
- c. *Ma'qūd 'alaih*, yakni barang yang diutangkan

Rukun *qard* di atas mesti dilakukan oleh orang yang berutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan utang dalam hukum Islam. Adapun syarat- syarat *qard* diantaranya:

- a. *Ṣigat* terdiri dari ijab dan kabul. Contoh redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberi pinjaman”, “Aku memberikan hutang padamu”, “Ambillah barang ini dengan mengganti barang yang sama”, atau “Aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu memberikan gantinya”. Menurut pendapat yang sah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.
- b. Para pihak yang terlibat *qard*. Para pihak yang terlibat *qard* adalah pemberi pinjaman (pemberi utang) dan peminjam (penghutang). Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain), yakni orang yang merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyīd*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfāq* (memberi manfaat). Oleh sebab itu *qard* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti sedekah.
- c. Barang yang dipinjamkan. Dipersyaratkan pada barang yang dipinjamkan mesti ada serah terima dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fīh*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syarak) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Barang yang tidak sah dalam kontrak pemesanan tidak boleh dipinjamkan, menurut pendapat sah. Setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan pasti akan sulit untuk dikembalikan.

Dengan demikian, *qard* boleh dilakukan melalui transaksi jual beli terhadap setiap harta yang dimiliki dan dibatasi karakteristik tertentu. Karena *qard* merupakan akad

²⁷Abu Īsā Muḥammad bin 'Isa bin Ṭaūrah bin Mūsa bin al-Ḍahhāk al-Sulamī al-Ḍarir al-Bugī al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Cet. II, Juz 4 (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Maṭba'a Muṣṭafā, 1975).

²⁸Muṣṭafā al-Buga, *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazḥab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Qalam, 1992).

penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan), oleh karena itu, objek *qard* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qard* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang memberikan utang makanan yang tidak diketahui takarannya, maka hal itu tidak boleh, disebabkan karena *qard* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, maka tentu tidak mungkin untuk melunasinya. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan *qard* yaitu:²⁹

- 1) Pinjaman menjadi milik ketika diterima, sehingga menjadi milik dan tanggungan peminjam pada saat itu.
- 2) Pinjaman dapat diberikan kapan saja, tetapi memberikan pinjaman tanpa batas waktu tentu lebih baik karena meringankan beban orang yang berutang.
- 3) Peminjam dapat mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya jika kondisinya tetap sama seperti saat pembelian. Namun, jika kondisi barang tersebut berubah, baik berkurang maupun bertambah, peminjam harus mengembalikan barang yang sama jika ditemukan, tetapi jika tidak ditemukan, peminjam harus membayar harga barang tersebut.
- 4) Jika pengembalian barang pinjaman tidak mengalami kesulitan, barang pinjaman dapat dikembalikan di mana saja yang diinginkan pemberi pinjaman. Sebaliknya, peminjam harus mengembalikannya ke pemberi pinjaman jika terjadi kesulitan untuk membawanya.
- 5) Pemberi pinjaman yang melanggar hukum mengambil keuntungan dari barang pinjaman dengan meningkatkan jumlah pembayaran pinjaman, meminta barang pinjaman dikembalikan dengan cara yang lebih baik, atau mengambil keuntungan lainnya yang dikeluarkan dari perjanjian pinjam-meminjam. Namun, jika penambahan itu adalah untuk kebaikan peminjam, itu tidak masalah karena ketika Rasulullah meminjam seekor unta yang masih muda, karena ketika Rasulullah saw. meminjam seekor unta yang masih muda, maka beliau mengembalikannya (menggantikannya) dengan seekor unta yang usianya memasuki tahun ketujuh, seraya bersabda:

إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً³⁰

Artinya:

Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik didalam mengembalikan utangnya.

C. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan, atau menggelembungkan.³¹ Menurut Wahbah al-Zuhaili Riba secara bahasa adalah tambahan. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.³²

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

³⁰ Abu al Husain Muslim bin al-Ḥājjāj, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ, 1900).

³¹ Burhānuddīn Ibnu Mufliḥ, *Al-Mabda' Fī Syarḥ al-Muqn'a*, Juz 4, Cet. I (Beirut: Dār Kitāb al-Ilmiyah, 1997).

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

Riba secara istilah menurut Abdurrahman al-Juzairī, riba yaitu menambah salah satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi tambahan ini tidak ada imbalannya.³³ Menurut Erwandi Tarmizi, riba yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang (dikenal dengan riba *dayn*) atau menambahkan takaran saat tukar menukar pada salah 1 dari 6 jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar- menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai (riba *ba'i*).³⁴ Menurut Šālih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, riba menurut syari'at adalah tambahan pada sesuatu tertentu.³⁵

Riba ada yang dinamakan bunga riba. Bunga riba (*interes/fai'dah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.³⁶

2. Dasar Hukum Riba

a) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁷

Allah memperingati bagi orang-orang yang jatuh kedalam riba bahwa orang yang melakukan riba atau memakan harta riba maka ia akan disiksa dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Nisā/4:161

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan

³³ Abdurrahman Al-Juzairī, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'Ah* (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2003).

³⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 22 (Bogor: PT Bekah Mulia Insani, 2019).

³⁵ Šālih Fauzān bin Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulākhās al-Fiqh*, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār Ibrahim, 2003).

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2005).

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.³⁸

b) Hadis

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ³⁹

Artinya:

Dari Jabir dia berkata, Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, Mereka semua sama. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam akad riba akan mendapat ancaman dijauhkan dari rahmat Allah, adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang terlibat yaitu mereka yang memakan riba, atau tindakan lain yang serupa dengannya, mereka yang menyediakan dan memberi kesempatan sehingga terjadinya riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar jalan terjadinya riba.

3. Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi beberapa macam disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Awalnya terjadi riba karena adanya tambahan dalam penukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara umum riba dapat dibagi menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang (riba *dayn*) dan riba yang berkaitan dengan jual beli (riba *bāi*).⁴⁰

a. Riba Utang-Piutang (Riba *Dayn*)

Riba utang piutang adalah tambahan tanpa imbalan atas utang yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad atau pada saat penundaan pembayaran utang.⁴¹

b. Riba Jual Beli (Riba *Bāi*)

Riba jual beli adalah riba yang bersumber dari akad jual beli (bukan bersumber dari utang jual beli).

Riba jual beli ini meliputi dua macam, yaitu :

- 1) Riba *faḍl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan, misalnya: menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum atau satu *ṣa* kurma dengan satu setengah *ṣa* kurma atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham (uang perak).
- 2) Riba *nasī'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu. Misalnya seorang pedagang gandum menjual 10 kg seharga 12 dirham, namun karena pembeli meminta pembayaran lunasnya dilakukan setelah dua pekan maka gandumnya dinaikkan harganya menjadi 15 dirham.⁴²

D. Hukum Penggunaan *Shopee PayLater*

1. Mekanisme *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee*

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁹ Abu Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim, *Saḥiḥ Muslim*,

⁴⁰ Khalīd bin Ali bin Muḥammad al-Musyāiqih, *Al-Mukhtasar Fi al-Muāmalāt* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2011).

⁴¹ Rafiq Yunus Al-Miṣrī, *Al-Jāmi' Fi Usūl al-Riba* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991).

⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Hadiṣ, 2004 M).

Shopee *PayLater* adalah jasa pinjam meminjam melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016 yang berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung. *Shopee* memberikan jasa ini sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Jasa yang diberikan oleh *Shopee* ini digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kehadiran *Shopee PayLater* tidak hanya dirasakan oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang telah diaktivasi. *Shopee PayLater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan *tagline* bayar nanti.⁴³

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar mendapatkan fitur terbaru dari *marketplace* *Shopee*, misalnya: akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah berusia minimal tiga bulan, akun sering digunakan berinteraksi, pengguna harus memperbaharui aplikasi *Shopee* ke versi terbaru, dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang sah.⁴⁴ Selain syarat tersebut, ada beberapa ketentuan penggunaan *Shopee PayLater*, berikut ketentuannya:

- Pada saat proses penambahan *limit PayLater*, pengguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan tidak boleh membatalkan pesanan.
- Pembelian di *Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee PayLater* dapat *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan *limit* yang tersisa.
- Metode pembayaran *Shopee PayLater* tidak dapat digunakan untuk pembelian produk kategori *Voucher*, tagihan, tiket dan juga pulsa.
- Limit* *Shopee PayLater* tidak dapat digunakan untuk pembelian produk digital.⁴⁵

Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan *limit* yang ada dan memilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran.



Gambar 1. Screenshot Situs *Shopee*

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan*, 1st–29th ed., Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

⁴⁴ Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* Dari *Marketplace* *Shopee*.”

⁴⁵ “Cara Dapat *Shopee Paylater* Untuk Pengguna Baru Anti Ribet,” *Lenteramata* (blog), March 1, 2023, <https://lenteramata.com/cara-dapat-shopee-paylater/>.

Fitur pembayaran berupa nilai pinjaman, tenor dan bunga *Shopee PayLater* yang diluncurkan *Shopee* hanya bisa digunakan oleh pengguna *Shopee* yang telah berhasil diaktifkan. Limit pinjaman awal yang diberikan kepada pengguna *Shopee PayLater* sesuai limit awal diakun pengguna *Shopee PayLater*. Bagi pengguna *Shopee* yang ingin menaikkan limit saldo *Shopee PayLater* dapat mengajukan kenaikan limit maksimal 1 kali pengajuan. Setiap saldo *Shopee PayLater* yang telah digunakan memiliki tenor pembayaran dalam jangka 30 hari (1 bulan) dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. Selain itu, akan muncul tagihan pembayaran pada setiap tanggal 25 dengan catatan pesanan sudah selesai. Pengguna bisa membayar cicilan sebelum tanggal 25 setiap bulannya dan limit saldo *Shopee PayLater* pengguna tersebut kembali seperti semula.

2. Hukum Akad *Qard* dalam Penggunaan *Shopee PayLater*

Hukum akad *qard* dalam penggunaan *Shopee PayLater* berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat *qard*. Adapun rukun *qard* yaitu ⁴⁶:

1. Pelaku akad
 - a. *Muqtarid* (peminjam), merupakan pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit adalah pengguna *Shopee PayLater*.
 - b. *Muqrid* (pemberi pinjaman), merupakan pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah *marketplace Shopee*.
2. Objek akadnya yaitu dengan pemberian dana oleh *marketplace Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*, berdasarkan besaran limit pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace Shopee*.
3. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau *marketplace Shopee* memberikan bantuan kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.
4. Ijab kabul dalam penggunaan *Shopee PayLater*, pengguna *Shopee PayLater* akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari *marketplace Shopee* sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna *Shopee PayLater* dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak *marketplace Shopee*. Besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak *marketplace Shopee* dan disetujui oleh pihak pengguna *Shopee PayLater*. Ijab dan kabul antara pengguna *Shopee PayLater* dan *marketplace Shopee* akan tertulis pada laman kontrak pinjaman. Jika dilihat dari syarat sah *qard* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Ketika pengguna *Shopee PayLater* melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, mereka melihat kerelaan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana dari *marketplace Shopee* dan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh pengguna *Shopee PayLater*. Pengguna *Shopee PayLater* menerima pinjaman dana untuk berbelanja dari *marketplace Shopee*, yang menunjukkan kerelaannya.


2. Dana yang digunakan untuk tujuan yang baik dan dibenarkan oleh agama. Pengguna *Shopee PayLater* dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁶ Mustāfa al-Buga, *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazḥab al-Imām al-Syafi'ī*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Qalam, 1992)

sehari-hari dan kebutuhan mendesak mereka.

3. Pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari barang pinjaman dengan meningkatkan jumlah pembayaran pinjaman atau meminta pengembalian barang pinjaman dengan kondisi yang lebih baik, kecuali jika hal itu diperlukan dan merupakan kesepakatan awal antara keduanya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa syarat sah pada akad *qard* yang terjadi dalam penggunaan *Shopee PayLater* tersebut ada yang dilanggar. Syarat-syarat tersebut meliputi kejelasan perjanjian yang tidak menyebutkan jumlah biaya administrasi yang harus dibayar, serta biaya tambahan untuk setiap transaksi yang dikenakan diluar bunga apabila pembayaran dilakukan terlambat, yang dapat menyebabkan garar atau penipuan. Selain itu, telah disepakati dari awal bahwa dana pinjaman akan ditingkatkan jika pembayaran melewati batas waktu pembayaran.



Gambar 2. Mekanisme *Shopee PayLater*

Dalam tabel tersebut, ada tiga poin yang harus dijelaskan yaitu:

1. *Marketplace Shopee* memberikan pinjaman uang kepada pengguna *Shopee* yang mengaktifkan akunnya dan melakukan syarat-syarat mengaktifkan akun *Shopee PayLater*. Selanjutnya apabila *Shopee* telah menyetujui peminjaman dari pengguna *Shopee*, maka *Shopee* memberikan saldo kepada pengguna pertama *Shopee PayLater* sesuai limit awal di akun pengguna *Shopee PayLater*, kemudian pengguna *Shopee PayLater* dapat berbelanja di toko manapun dengan metode pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*. Berdasarkan hal ini, akad yang terjadi yaitu pinjam meminjam uang atau akad *qard* yang terjadi antara *marketplace Shopee* dan *Shopee PayLater*
2. Adanya tambahan dapat mengaburkan transaksi pinjam meminjam antara *marketplace Shopee* dan pengguna *Shopee PayLater* yang mengarah kepada kredit, maka dalam hal ini *marketplace Shopee* meminjamkan kepada pengguna *Shopee PayLater* yang digunakan dalam transaksi ke penjual yang ada di *marketplace Shopee*, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak sesuai dengan akad pinjam meminjam sesuai syariat Islam. Jika ingin terjadi pembiayaan maka pihak *marketplace Shopee* yang melakukan transaksi terhadap penjual di *Shopee* yang kemudian membelikan barang kepada pengguna *Shopee*, akan tetapi

pada *marketplace Shopee* hanya memberikan limit dana untuk pengguna *Shopee PayLater* agar pengguna *Shopee* dapat berbelanja di *Shopee*. Yang awal akadnya seperti pinjam meminjam tapi dalam proses perjalanannya seperti pembiayaan yang tidak sesuai syariat Islam.

3. Berdasarkan perspektif fikih muamalah, penggunaan *Shopee PayLater* di *marketplace Shopee* dalam hal keterlambatan pembayaran dan denda jelas haram karena adanya *interest* (imbalan), sedangkan Islam melarang mengambil imbalan atau keuntungan dalam jual beli atau pinjam meminjam. Riba jahiliyah termasuk *interest* atau imbalan, yang berarti utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayarnya.⁴⁷

Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan yang mengacu pada dua hal:

- a. Tambahan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dilihat dan dibenarkan dalam ukuran dan kualitas. Tidak hanya ada biaya tambahan sebesar 2,95% per bulan untuk penggunaan *Shopee PayLater*, tetapi fitur ini juga mengenakan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.
- b. Tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan. Pengenaan denda sebesar 5% yang diterapkan *Shopee PayLater* apabila mengalami keterlambatan.

Dengan adanya perjanjian dari awal bahwa akan ada penambahan dana, *Shopee PayLater* mengandung riba. Islam melarang berinteraksi dengan akad jual beli atau pinjam meminjam di mana ada riba. Karena keterlambatan pembayaran, pihak yang berutang membayar lebih dari yang mereka pinjam. Ini dianggap sebagai riba. Dalam hal ini, pengguna *Shopee PayLater* harus membayar lebih dari pinjaman karena denda dan bunga serta biaya penggunaan. Karena *Shopee PayLater* mengandung unsur riba, maka menggunakannya dianggap haram oleh fikih. Berdasarkan hal ini dalam pandangan fikih muamalah haram menggunakan *Shopee PayLater* karena ada unsur riba didalamnya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qudāmah *rahimahullah*:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٌ خِلَافٍ⁴⁸

Artinya:

Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka utang tersebut haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnu Qudāmah kemudian membawakan perkataan Ibnu Munzir. Beliau mengatakan

أَجْمَعُوا عَلَيَّ أَنَّ الْمُسْتَلْفَ إِذَا شَرَطَ عَلَيَّ الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَيَّ ذَلِكَ، أَنَّ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَيَّ ذَلِكَ رِبَاً⁴⁹

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.

⁴⁷Chamdini Putri, "Denda Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam2" 2, no. 1 (2021): 16.

⁴⁸Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār ‘Alam Al-Kutub, 2011).

⁴⁹Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār ‘Alam Al-Kutub, 2011).

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan atau hadiah tersebut adalah riba. Namun ada tambahan dari Ibnu Qudāmah mengatakan:

فَإِنْ أَفْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَفَضَاهُ حَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ، بِرِضَاهُمَا، جَازَ⁵⁰

Artinya:

Jika meminjamkan begitu saja tanpa ada syarat di awal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh dengan ridha keduanya” (bukan paksaan).

Allah Swt. menegaskan tentang riba di Q.S. Al-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran melalui *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan dan terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu adanya tambahan di dalamnya yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam atau mengandung unsur riba. Selain itu, *Shopee PayLater* mengandung tambahan lainnya yang memberatkan jika terjadi ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Fauzān, Ṣāliḥ Fauzān bin. *Al-Mulākhas al-Fiqh*. Juz 6. al-Qāhirah: Dār Ibrahim, 2003.
- Abdurrāḥman al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Asybah Wa al-Nazair Fī Qawāid Wa Furū'ī Fiqh al-Syāfi'iyyah*,. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Aftika, Sonia. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah.” Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Cet. I. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

⁵⁰Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār ‘Alam Al-Kutub, 2011).

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ali bin Muḥammad al-Musyāiqih, Khalīd bin. *Al-Mukhtasar Fi al-Muāmalāt*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2011.
- Al-Juzā'iri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'Ah*. Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ananda, Amtricia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Di Marketplace Shopee." Universitas Negeri Surabaya, 2022.
- Buga, Muṣṭāfa al-. *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazḥab al-Imām al-Syafi'ī*. Juz 6. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee." Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Husain Muslim bin al-Ḥājāj, Abu al. *Ṣahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ, 1900.
- Ibnu Mufliḥ, Burhānuddīn. *Al-Mabda' Fī Syarḥ al-Muqn'a*. Juz 4, Cet. I. Beirut: Dār Kitāb al-Ilmiyah, 1997.
- Īsā Muḥammad bin 'Isa bin Ṭaūrah bin Mūsa bin al-Ḍahḥāk al-Sulamī al-Ḍarir al-Bugī al-Tirmizī, Abu. *Sunan Al-Tirmizī*. Cet. II. Juz 4. Mesir: Syarikah Maktabah Wa Maṭba'a Muṣṭafā, 1975.
- Jasa Keuangan, Otoritas. *Otoritas Jasa Keuangan*. 1st–29th ed. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.
- Lenteramata. "Cara Dapat Shopee Paylater Untuk Pengguna Baru Anti Ribet," March 1, 2023. <https://lenteramata.com/cara-dapat-shopee-paylater/>.
- Muhammad 'Awad al-Juzā'iri, Abdurrahmān bin. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'Ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, Abu al-Walid. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṡid*. Cet. I. Qāhira: Dār ibnu Jauzī, 2014.
- Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, Abū Muhammad. *Al-Muḡnī*. Juz 6. al-Qāhirah: Dār 'Alam Al-Kutub, 2011.
- Nur, Syamsiah, Andi Dahmayanti, and Miftahul Jannah. "Shopee PayLater Voucher Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer" 3, no. 2 (November 9, 2023): 96–113. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1048>.
- Nur, Syamsiah, and Muftiha Aulia Rahmah N. "Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fikih Muamalah:" *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 18, 2022): 156–69. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.
- Putri, Chamdini. "Denda Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam2" 2, no. 1 (2021): 16.
- Rizky Ananda, Anisa. "Penagih Shopee PayLater Meminta Foto," n.d. <https://mediakonsumen.com>.
- Rohma Safitri, Nadia. "Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Fak. Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5, Cet. III. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.

- Septiady, Septiady. “Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater,” n.d. <https://cryptoharian.com>.
- “Shopee.” Wikipedia, n.d. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.
- “SPayLater - Pembayaran Bagaimana Prosedur Pembayaran Menggunakan SpayLater,” n.d. [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F).
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Suprayitno*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 22. Bogor: PT Bekah Mulia Insani, 2019.
- Ulama Indonesia, Majelis. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Umar bin Kaşir al-Qursyi al-Damasyqī, Ismāil bin. *Tafsīr Ibnu Kaşīr*. Cet. II. Juz 8. Damaskus: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1999.
- Utami, Budi Puteri. “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.” Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Yunus Al-Miṣrī, Rafiq. *Al-Jāmi’ Fi Usūl al-Riba*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.